



**PUTUSAN**

Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Christian als Acin
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Harapan I Blok M No. 50 Kec.  
Bengkong Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Christian als Acin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., SH Advokat/Pengacara berkantor LBKH AN-NISA yang berdomisili di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E No. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pen.Pid/2019/PN BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 4 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa CHRISTIAN Als ACIN** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa CHRISTIAN Als ACIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) subsidair **1 (satu) tahun** penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan **berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram**.
  - 6 (enam) paket / bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan **dengan berat brutto 4,9 (empat koma Sembilan ) gram**  
**Total berat 5,32 (lima koma tiga dua) gram.**
  - 1 (satu) buah dompet penyimpanan emas warna biru merk London 99.
  - Seperangkat Bonk yang terbuat dari botol parfum yang diujung pipa kacanya bekas pembakaran sabu.



- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna hitam dengan kartu Indosat nomor 085830289694.
  - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih dengan kartu Simpati nomor 081267299343.
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia 108 warna hitam-putih dengan kartu Simpati nomor 082253448798.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**  
-5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)  
**Dirampas untuk Negara;**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Ia terdakwa **CHRISTIAN Als ACIN** pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 23 maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Bengkong harapan I Blok M No. 50 Kec. Bengkong – Kota Batam lalu kemudian memesan sabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) namun karena tidak ada terdakwa menyuruh saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim untuk pulang dan akan mengantarkan sabu tersebut kerumah saksi Irwanto Als Iwan
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Fam Hin Fu Als Edi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memesan sabu kepada saksi Fam Hin Fu Als Edi seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret sekira pukul 21.00 Wib saksi Fam Hin Fu Als Edi mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) Kepada saksi Fam Hin Fu Als Edi.
- Bahwa kemudian pada saat diruang tamu terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika yang terdakwa beli dari saksi Fam Hin Fu Als Edi menjadi 1 (satu) paket Narkotika sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) sesuai pesanan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim, 5 (lima ) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket sabu dengan isi paling banyak yang akan terdakwa pecah jika ada yang ingin membeli dengan harga tertentu
- Bahwa kemudian ASEN (DPO) datang kerumah terdakwa dan membeli kepada terdakwa 2 (dua) paket sabu yang masing – masing seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) yang terdakwa ambil dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang paling banyak untuk diberikan kepada ASEN
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret sekira pukul 23.45 Wib, terdakwa pergi ke rumah saksi Irwanto Als Iwan dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) sesuai pesanan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim, 5 (lima ) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan isi paling banyak yang terdakwa simpan di dalam dompet merk London yang



terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan kemudian sesampainya di rumah saksi Irwanto Als Iwan di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam, terdakwa memberikan sedikit sabu dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan isi paling banyak kepada saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim untuk digunakan terlebih dahulu.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian di rumah saksi saksi Irwanto Als Iwan, HERMAN (DPO) datang dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh Ribu) kepada terdakwa yang terdakwa ambil dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan isi paling banyak.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB, saksi Masrizal, saksi M. Aan Dipranata, S.Pd, saksi Aryanto, saksi Syamsul Bahri (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam ada orang yang bertransaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya para saksi penangkap mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di sana para saksi penangkap menemukan terdakwa saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim yang sesuai dengan informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) yang merupakan pesanan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim serta 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang isinya lebih banyak dari dalam dompet merk London yang terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim, di bawa ke Polresta Bareleng untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 45/1993 terhadap : 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat brutto 0,42 (nol Komta empat dua) gram dan 6 (enam) paket/bungkus Narkotika jenis



sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat brutto 4,90 (empat koma Sembilan nol) gram telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/02400/2018 tanggal 24 oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 dengan berat total penimbangan 5,32 (lima koma tiga dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3741/ NNF/ 2019 tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan HENDRI D GINTING,S.Si (KOMPOL Nrp.75020666) bahwa terhadap barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram.

B. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat brutto 4,9 (empat koma Sembilan ) gram.

Barang tersebut milik terdakwa An. CHRISTIAN Als ACIN, IRWANTO Als IWAN dan MUHAMMAD SARI Als CIM setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual , membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

**KEDUA**

Bahwa Ia terdakwa **CHRISTIAN Als ACIN** pada hari senin tanggal minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih ditahun 2019, bertempat di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Btm



atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB, saksi Masrizal, saksi M. Aan Dipranata,S.Pd, saksi Aryanto, saksi Syamsul Bahri (anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam ada orang yang menyimpan Narkotika jenis sabu selanjutnya para saksi penangkap mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di sana para saksi penangkap menemukan terdakwa saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim yang sesuai dengan informasi tersebut kemudian para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) yang merupakan pesanan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim serta 5 (lima ) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang isinya lebih banyak dari dalam dompet merk London yang terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim, di bawa ke Polresta Bareleng untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 45/1993 terhadap : 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat brutto 0,42 (nol Komta empat dua) gram dan 6 (enam) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat brutto 4,90 (empat koma Sembilan nol) gram telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/02400/2018 tanggal 24 oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan



SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 dengan berat total penimbangan 5,32 (lima koma tiga dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3741/ NNF/ 2019 tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan HENDRI D GINTING,S.Si (KOMPOL Nrp.75020666) bahwa terhadap barang bukti :

a. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram.

b. 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengna berat brutto 4,9 (empat koma Sembilan ) gram.

- Barang tersebut milik terdakwa An. CHRISTIAN Als ACIN, IRWANTO Als IWAN dan MUHAMMAD SARI Als CIM setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika golongan I tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Aryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Penyidik;

- Bahwa saksi adalah salah satu Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB saksi bersama saksi Syamsul Bahri dan rekan dari Sat Resnarkoba Polresta barelang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam ada orang yang bertransaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya para



saksi penangkap mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa sesampainya di sana saksi saksi dan rekan-rekan saksi menemukan terdakwa, saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim yang sesuai dengan informasi tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim lalu para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dari dalam dompet merk London yang terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim, di bawa ke Polresta Barelang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) yang ada pada terdakwa merupakan pesanan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim sedangkan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu lainnya akan di jual kepada orang lain;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Fam Hin Fu Als Edi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret sekira pukul 21.00 Wib, saksi Fam Hin Fu Als Edi mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Fam Hin Fu Als Edi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Syamsul Bahri**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Penyidik;



- Bahwa saksi adalah salah satu Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB saksi bersama saksi Aryanto dan rekan dari Sat Resnarkoba Polresta barelang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam ada orang yang bertransaksi Narkotika jenis sabu selanjutnya para saksi penangkap mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di sana saksi saksi dan rekan-rekan saksi menemukan terdakwa, saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim yang sesuai dengan informasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim lalu para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dari dalam dompet merk London yang terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim, di bawa ke Polresta Barelang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 1 (satu) paket Narkotika sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) yang ada pada terdakwa merupakan pesanan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim sedangkan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu lainnya akan di jual kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari saksi Fam Hin Fu Als Edi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret sekira pukul 21.00 Wib, saksi Fam Hin Fu Als Edi mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Fam Hin Fu Als Edi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam Narkotika Golongan I;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Irwanto Als Iwan**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam para saksi penangkap mengamankan terdakwa, saksi dan saksi Muhammad Sari Als Cim, lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dari dalam dompet merk London yang terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Muhammad Sari Als Cim, di bawa ke Polresta Bareleng untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa merupakan pesanan saksi dan saksi Muhammad Sari Als Cim;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan saksi Muhammad Sari Als Cim mendatangi rumah terdakwa di Bengkong harapan I Blok M No. 50 Kec. Bengkong – Kota Batam lalu kemudian memesan sabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun karena tidak ada terdakwa menyuruh saksi dan saksi Muhammad Sari Als Cim untuk pulang dan akan mengantarkan sabu tersebut kerumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret sekira pukul 23.45 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam dompet merk London yang terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan kemudian sesampainya di rumah saksi di



Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam, terdakwa memberikan sedikit sabu dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan isi paling banyak kepada saksi dan saksi Muhammad Sari Als Cim untuk digunakan terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Muhammad Sari Als Cim**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Penyidik;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam para saksi penangkap mengamankan terdakwa, saksi dan saksi Irwanto Als Iwan, lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dari dalam dompet merk London yang terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Irwanto Als Iwan, di bawa ke Polresta Barelang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang ada pada terdakwa merupakan pesanan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi dan saksi Irwanto Als Iwan mendatangi rumah terdakwa di Bengkong harapan I Blok M No. 50 Kec. Bengkong – Kota Batam lalu kemudian memesan sabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun karena tidak ada terdakwa



menyuruh saksi dan saksi Irwanto Als Iwan untuk pulang dan akan mengantarkan sabu tersebut ke rumah saksi ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret sekira pukul 23.45 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi Irwanto Als Iwan dengan membawa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam dompet merk London yang terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan kemudian sesampainya di rumah saksi Irwanto Als Iwan di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam, terdakwa memberikan sedikit sabu dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan isi paling banyak kepada saksi dan saksi Irwanto Als Iwan untuk digunakan terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam.;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam para saksi penangkap mengamankan terdakwa, saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dari dalam dompet merk London yang terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim, di bawa ke Polresta Barelang untuk diperiksa lebih lanjut
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) yang ada pada terdakwa merupakan pesanan saksi Irwanto



Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim sedangkan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu lainnya akan di jual kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari sabtu tanggal 23 maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Bengkong harapan I Blok M No. 50 Kec. Bengkong – Kota Batam lalu kemudian memesan sabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) namun karena tidak ada terdakwa menyuruh saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim.untuk pulang dan akan mengantarkan sabu tersebut kerumah saksi Irwanto Als Iwan kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Fam Hin Fu Als Edi dan memesan sabu seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret sekira pukul 21.00 Wib sdr Fam Hin Fu Als Edi mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Fam Hin Fu Als Edi;

- Bahwa pada saat diruang tamu terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika yang terdakwa beli dari sdr Fam Hin Fu Als Edi menjadi 1 (satu) paket Narkotika sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) sesuai pesanan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim, 5 (lima ) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket sabu dengan isi paling banyak yang akan terdakwa pecah jika ada yang ingin membeli dengan harga tertentu;

- Bahwa kemudian ASEN (DPO) datang kerumah terdakwa dan membeli kepada terdakwa 2 (dua) paket sabu yang masing – masin seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) yang terdakwa ambil dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang paling banyak untuk diberikan kepada ASEN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret sekira pukul 23.45 Wib, terdakwa pergi ke rumah saksi Irwanto Als Iwan dengan membawa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam dompet merk London yang terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan kemudian sesampainya di rumah saksi



Irwanto Als Iwan di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam, terdakwa memberikan sedikit sabu dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan isi paling banyak kepada saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim untuk digunakan terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- 6 (enam) paket / bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan;
- 1 (satu) buah dompet penyimpanan emas warna biru merk London 99;
- Seperangkat Bonk yang terbuat dari botol parfum yang diujung pipa kacanya bekas pembakaran sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna hitam dengan kartu Indosat nomor 085830289694;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih dengan kartu Simpati nomor 081267299343;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 108 warna hitam-putih dengan kartu Simpati nomor 082253448798;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah pula disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 45/1993 terhadap : 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat brutto 0,42 (nol Komta empat dua) gram dan 6 (enam) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat brutto 4,90 (empat



koma Sembilan nol) gram telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/02400/2018 tanggal 24 oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh **MASNELLI,SE NIK.P.70002452** dan **SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238** dengan berat total penimbangan 5,32 (lima koma tiga dua) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3741/ NNF/ 2019 tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan HENDRI D GINTING,S.Si (KOMPOL Nrp.75020666) bahwa terhadap barang bukti :
  - 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram.
  - 6 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengna berat brutto 4,9 (empat koma Sembilan ) gram.

Milik terdakwa An. CHRISTIAN Als ACIN, IRWANTO Als IWAN dan **MUHAMMAD SARI Als CIM** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 00.15 WIB di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam para saksi penangkap mengamankan terdakwa, saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dari dalam dompet merk London yang terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan yang kepemilikannya diakui oleh terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim, di bawa ke Polresta Bareleng untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) yang ada pada terdakwa merupakan pesanan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim sedangkan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu lainnya akan di jual kepada orang lain;



- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara pada hari sabtu tanggal 23 maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Bengkong harapan I Blok M No. 50 Kec. Bengkong – Kota Batam lalu kemudian memesan sabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) namun karena tidak ada terdakwa menyuruh saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim.untuk pulang dan akan mengantarkan sabu tersebut kerumah saksi Irwanto Als Iwan kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Fam Hin Fu Als Edi dan memesan sabu seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret sekira pukul 21.00 Wib sdr Fam Hin Fu Als Edi mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada saksi Fam Hin Fu Als Edi;
- Bahwa pada saat diruang tamu terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika yang terdakwa beli dari sdr Fam Hin Fu Als Edi menjadi 1 (satu) paket Narkotika sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) sesuai pesanan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim, 5 (lima ) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket sabu dengan isi paling banyak yang akan terdakwa pecah jika ada yang ingin membeli dengan harga tertentu;
- Bahwa kemudian ASEN (DPO) datang kerumah terdakwa dan membeli kepada terdakwa 2 (dua) paket sabu yang masing – masin seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) yang terdakwa ambil dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang paling banyak untuk diberikan kepada ASEN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret sekira pukul 23.45 Wib, terdakwa pergi ke rumah saksi Irwanto Als Iwan dengan membawa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam dompet merk London yang terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan kemudian sesampainya di rumah saksi Irwanto Als Iwan di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam, terdakwa memberikan sedikit sabu dari 1 (satu) paket Narkotika



jenis sabu dengan isi paling banyak kepada saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim untuk digunakan terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu :  
Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau :  
Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa CHRISTIAN Als ACIN sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa



mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Algemene Beginsel. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bommel tentang "Melawan Hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-



undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (*Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atau Dinas Kesehatan dalam jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari



perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBi);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (bestand deel) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Bengkong harapan I Blok M No. 50 Kec. Bengkong – Kota Batam lalu kemudian memesan sabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) namun karena tidak ada terdakwa menyuruh saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim. untuk pulang dan akan mengantarkan sabu tersebut kerumah saksi Irwanto Als Iwan. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Fam Hin Fu Als Edi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memesan sabu kepada saksi Fam Hin Fu Als Edi seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret sekira pukul 21.00 Wib saksi Fam Hin Fu Als Edi mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa



kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) Kepada saksi Fam Hin Fu Als Edi. Pada saat diruang tamu terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika yang terdakwa beli dari saksi Fam Hin Fu Als Edi menjadi 1 (satu) paket Narkotika sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) sesuai pesanan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket sabu dengan isi paling banyak yang akan terdakwa pecah jika ada yang ingin membeli dengan harga tertentu;

Bahwa selanjutnya ASEN (DPO) datang kerumah terdakwa dan membeli kepada terdakwa 2 (dua) paket sabu yang masing – masin seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) yang terdakwa ambil dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang paling banyak untuk diberikan kepada ASEN;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret sekira pukul 23.45 Wib, terdakwa pergi ke rumah saksi Irwanto Als Iwan dengan membawa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam dompet merk London yang terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan kemudian sesampainya di rumah saksi Irwanto Als Iwan di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam, terdakwa memberikan sedikit sabu dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan isi paling banyak kepada saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim untuk digunakan terlebih dahulu;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 45/1993 terhadap : 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic transparan dengan berat brutto 0,42 (nol Komta empat dua) gram dan 6 (enam) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat brutto 4,90 (empat koma Sembilan nol) gram telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/02400/2018 tanggal 24 oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI,SE NIK.P.70002452 dan SURATIN,S.Pd.I NIK.P.75.14.9238 dengan berat total penimbangan 5,32 (lima koma tiga dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 3741/ NNF/ 2019 tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKBP Nrp. 60051008) dan HENDRI D GINTING,S.Si (KOMPOL Nrp.75020666) bahwa terhadap barang bukti :

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2019/PN Btm*



- 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 6 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengna berat brutto 4,9 (empat koma Sembilan ) gram;

Barang tersebut milik terdakwa An. **CHRISTIAN Als ACIN, IRWANTO Als IWAN dan MUHAMMAD SARI Als CIM** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B adalah benar positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-3 diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika :

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) menjadi merujuk kepada terpenuhinya salah satu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana



dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 23 maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah terdakwa di Bengkong harapan I Blok M No. 50 Kec. Bengkong – Kota Batam lalu kemudian memesan sabu kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) namun karena tidak ada terdakwa menyuruh saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim. untuk pulang dan akan mengantarkan sabu tersebut kerumah saksi Irwanto Als Iwan. Kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi Fam Hin Fu Als Edi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan memesan sabu kepada saksi Fam Hin Fu Als Edi seharga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret sekira pukul 21.00 Wib saksi Fam Hin Fu Als Edi mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) Kepada saksi Fam Hin Fu Als Edi. Pada saat diruang tamu terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika yang terdakwa beli dari saksi Fam Hin Fu Als Edi menjadi 1 (satu) paket Narkotika sabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) sesuai pesanan saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim, 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) paket sabu dengan isi paling banyak yang akan terdakwa pecah jika ada yang ingin membeli dengan harga tertentu;

Bahwa selanjutnya ASEN (DPO) datang kerumah terdakwa dan membeli kepada terdakwa 2 (dua) paket sabu yang masing – masin seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu) yang terdakwa ambil dari 1 (satu)



paket Narkotika jenis sabu yang paling banyak untuk diberikan kepada ASEN.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret sekira pukul 23.45 Wib, terdakwa pergi ke rumah saksi Irwanto Als Iwan dengan membawa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam dompet merk London yang terletak di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan kemudian sesampainya di rumah saksi Irwanto Als Iwan di Bengkong Laut Blok D1 No. 05 Kec. Bengkong – Kota Batam, terdakwa memberikan sedikit sabu dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan isi paling banyak kepada saksi Irwanto Als Iwan dan saksi Muhammad Sari Als Cim untuk digunakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-4 diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga



Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalaninya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram;



- 6 (enam) paket / bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 4,9 (empat koma sembilan) gram;  
Total berat 5,32 (lima koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah dompet penyimpanan emas warna biru merk London 99;
- Seperangkat Bonk yang terbuat dari botol parfum yang diujung pipa kacanya bekas pembakaran sabu;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna hitam dengan kartu Indosat nomor 085830289694;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih dengan kartu Simpati nomor 081267299343;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 108 warna hitam-putih dengan kartu Simpati nomor 082253448798;

Oleh karena barang bukti 3 (tiga) unit handphone tersebut merupakan alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana Narkotika tidak diperlukan lagi dan barang bukti Shabu merupakan barang yang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk tindak pidana narkotika;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



- Terdakwa mengakui belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Christian als Acin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Christian als Acin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
  - 6 (enam) paket / bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 4,9 (empat koma sembilan) gram;
  - Total berat 5,32 (lima koma tiga dua) gram;
  - 1 (satu) buah dompet penyimpanan emas warna biru merk London 99;
  - Seperangkat Bonk yang terbuat dari botol parfum yang diujung pipa kacanya bekas pembakaran sabu;



- 1 (satu) unit Handphone Samsung Duos warna hitam dengan kartu Indosat nomor 085830289694;
  - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih dengan kartu Simpati nomor 081267299343;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia 108 warna hitam-putih dengan kartu Simpati nomor 082253448798;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, oleh kami Egi Novita, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, S.H., dan Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

MAGDALENA PINONTOAN